



## UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Jl. Rantang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang


# Standart Pelayanan Publik Ruang Pelayanan Gizi

No. SK : : 445/08/SK/PKMR/I/2023

## Persyaratan

1. 1 Pasien datang membawa rujukan konseling gizi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian
2. 2. Pasien dipersilakan duduk di kursi konsultasi
3. 3. Pasien dilakukan anamnesa gizi
4. 4. Pasien dilakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan
5. 5. Pasien diberikan informasi dan penjelasan mengenai diit yang harus dilakukan
6. 6. Pasien diberikan waktu untuk bertanya apabila ada informasi yang belum jelas
7. 7. Pasien dipersilakan meninggalkan ruangan apabila sudah jelas

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. 1. Konseling Gizi

## Pengaduan Layanan



## UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Jl. Rantang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :

- a. Kotak saran
- b. Telepon/WA : (061) 4144293 / 0853 5963 4273
- c. E-mail : [pkmrantang37@gmail.com](mailto:pkmrantang37@gmail.com)
- d. Fb : Puskesmas Rantang
- e. IG : puskesmasrantang
- f. Sp4n Lapor (dinkes)
- g. Surat Pengaduan : Jl. Rantang no. 37 Sei Putih

Tengah , Medan Petisah